

**Tradisi *Botiga* Dalam Perkawinan Sesama Suku Kaili
Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Lambara Kecamatan Tanambulava)**



SKRIPSI

*Skripsi diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syaksyah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

OLEH

YUNISA SABRI

NIM: 193090015

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 16 Mei 2023 M
26 Syawal 1444H

Penyusun,




Yunisa Sabri
NIM. 19.3.09.0015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tradisi *Botiga* Dalam Perkawinan Sesama Suku Kaili Perpektif Hukum Islam (Studi di Desa Lambara Kecamatan Tanambulava)” oleh mahasiswa atas nama Yunisa Sabri NIM: 19.3.09.0015, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syaksyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk ujian tutup.


Palu, 16 Mei 2023 M
26 Syawal 1444H

Pembimbing I,



Drs. Ahmad Syafii, M.H
NIP. 19651231 199703 1 009

Pembimbing II,








Muhammad Taufik, M.Sos
NIP. 19860422 201903 1 002

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi Saudara (i) YUNISA SABRI NIM: 193090015 dengan judul “**Tradisi Botiga Dalam Perkawinan Sesama Suku Kaili Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Lambara Kecamatan Tambulava)**.” Yang telah diujikan di hadapan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 20 Juni 2023 M. Yang bertepatan dengan tanggal 01 Muharram 1444 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai Persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H), Pada Jurusan Hukum Keluarga dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda tangan
Ketua Sidang/Penguji	Dr. M. Taufan B, S.H., M.H.	
Penguji Utama	Dr. Muhammad Akbar, S.H, M.Hum.	
Penguji II	Dr. Ali Imron, M.H.I.	
Pembimbing I	Drs. Ahmad Syafii, M.H.	
Pembimbing II	Muhammad Taufik, M.Sos.	

Mengetahui;

Ketua Jurusan,
Hukum Keluarga


Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.
NIP. 19700424 200501 2 004

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Ubay Harun, S.Ag., M.S.I
NIP. 19700720 199903 1 008

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kesempatan dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul: *“Tradisi Botiga Dalam Perkawinan Sesama Suku Kaili Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Lambara Kecamatan Tanambulava)”*. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemukan hambatan dan kesulitan, akan tetapi berkat adanya bimbingan, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak dan Ibunda tercinta, Sabri Lasapo, S.Pd dan Lisnawati Rusli selaku orangtua penulis yang mana selama penyusunan skripsi ini telah memberikan doa, semangat dan dukungan penuh kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag, Wakil Rektor Bidang Adminitrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Dr. H. Kamarudin, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mohammad Idhan, S.Ag., M.Ag. beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menuntut ilmu di kampus ini yang

telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal selama perkuliahan dan penyelesaian studi hingga berjalan lancar, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

3. Bapak Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, Bapak Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni Dan Kerjasama.
4. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I. selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H. Selaku selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga, yang telah banyak membantu dan membimbing.
5. Bapak Gani Jumat, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak saran dan masukan kepada saya.
6. Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Taufik, M.Sos Selaku pembimbing II, yang dengan ikhlas memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong serta memberi semangat dalam menyusun skripsi ini.
7. Seluruh Staff pengajar (Dosen) Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan ilmu, petunjuk dan ajarannya sepanjang penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah UIN Datokarama Palu.

8. Seluruh Staf dan tenaga pendidik Fakultas Syariah UIN Datokarama palu yang melayani penulis dalam proses pengurusan berkas-berkas selama menjadi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
9. Kepala Perpustakaan Bapak Muhammad Rifai. S.E., M.M Beserta seluruh staf Perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan izin dan pelayanan kepada penulis dalam mencari referensi sebagai bahan dalam penulisan Skripsi.
10. Aziz Maun selaku tokoh masyarakat dan para Narasumber yang telah melayani dan memandu serta memberikan kemudahan dalam proses wawancara.
11. Terima kasih kepada teman baikku Natasyah, Mutmainna, Mutia Rauf, Sumiati, Muzdalifah Darwis, Dini Lizariani, Marwa Nandasari, Nur Afifah, dan Alfi Shofiati yang selalu memberikan semangat, dan bertukar pikiran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2019 dan seluruh angkatan Hukum keluarga dan untuk seluruh Pengurus Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga.
13. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis atas segala bantuan dan doa yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah Swt, penulis memohon balasan. Semoga menjadi ladang amalan kepada para pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu,

penulis mengharapkan masukan dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan selanjutnya. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca terutama peneliti selanjutnya. Amin.

Palu, 16 Mei 2023 M
26 Syawal 1444H
Penyusun,

Yunisa Sabri
NIM. 19.3.09.0015

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRISI	ii	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv	
KATA PENGANTAR	v	
DAFTAR ISI	ix	
DAFTAR TABEL	xi	
DAFTAR GAMBAR	xii	
DAFTAR LAMPIRAN	xiii	
ABSTRAK	xiv	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	9
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
	D. Penegasahan Istilah.....	10
	E. Garis-Garis Besar Isi.....	12
BAB II	KAJIAN PUSTAKA	14
	A. Penelitian Terdahulu.....	14
	B. Kajian Teori.....	16
	1. Teori <i>Receptio A Contrario</i>	16
	2. Teori <i>Maslahah</i>	17
	3. Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	23
	4. Pengertian Tradisi Menurut Hukum Islam (<i>Al Urf</i>)..	33
	5. Prinsip-Prinsip Hukum Islam.....	37
	C. Kerangka Pemikiran.....	44
BAB III	METODE PENELITIAN	45
	A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	45
	B. Lokasi Penelitian.....	46
	C. Kehadiran Peneliti.....	46
	D. Data dan Sumber Data.....	47
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
	F. Teknik Analisis Data.....	49
	G. Pengecekan Keabsahan Data.....	49
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	52
	A. Gambaran Umum Desa Lambara.....	52
	B. Tata Cara dan Pelaksanaan Tradisi <i>Botiga</i>	57
	C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Botiga</i>	64
BAB V	PENUTUP	69

A. Kesimpulan.....	69
B. Implikasi Penelitian.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Jumlah Penduduk Desa Lambara.....	54
2. Priode Jabatan Kepala Desa Lambara.....	54
3. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Lambara.....	56
4. Sarana Pelayanan Umum Desa Lambara	57

DAFTAR GAMBAR

1. <i>Prosesi Mandiu Pasili</i>	5
2. Gelang <i>Botiga</i>	6
3. Kerangka pemikiran	45
4. Struktur Desa Lambara.....	55
5. Benda-Benda Pelengkap Dalam Peosesin Tradisi <i>Botiga</i>	60

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Pedoman Wawancara
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Keterangan Penelitian
5. Dokumentasi

ABSTRAK

Nama Penulis : Yunisa Sabri
Nim : 193090015
Judul Skripsi : Tradisi *Botiga* Dalam Perkawinan
Sesama Suku Kaili Perspektif Hukum Islam (Studi di
Desa Lambara Kecamatan Tanambulava)

Tradisi perkawinan suku Kaili memiliki beberapa perosesi yang unik dan menarik, salah satunya adalah tradis *botiga*. *Botiga* adalah gelang yang diikatkan ketangan pengantin wanita. Masyarakat suku Kaili percaya bahwa tujuan dari tradisi *botiga* ini untuk menolak bala bagi pengantin atau keturunannya kelak. Berkenaan dengan hal tersebut, maka uraian dalam skripsi ini beragkat dari masalah yang peneliti temukan di tempat penelitian, peneliti bertujuan untuk meberikan pemahaman tentang ajaran, praktik serta nilai-nilai yang melekat dalam agama kepada masyarakat khususnya masyarakat Kaili yang ada di Desa Lambara. Dari penelitaian ini peneliti juga bertujuan untuk membantu melestarikan kebudayaan dan tradisi suku Kaili.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *botiga* ditinjau dari hukum Islam dikelompokkan kedalam ‘urf yang *shahih* yakni kebiasaan yang tidak bertentangan dengan *nash* (Al-Qur’an dan Hadis). Mengingat pemakaian gelang *botiga* mempunyai makna pengharapan keselamatan yang ditujukan kepada Allah SWT.

Dari kesimpulan yang diperoleh bahwa salah satu tujuan tardisi *botiga* ini masih tetap dilakukan yakni untuk menjaga kelestaria tradisi yang telah diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang dan tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang biasa disebut ikatan suami istri, ikatan perkawinan ini bertujuan untuk membentuk satu hubungan yaitu hubungan keluarga (rumah tangga). Dalam Islam sendiri perkawinan merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan. Karena dengan menikah seseorang dapat menjalin silaturahmi dalam keluarga dan memiliki keturunan, serta terhindar dari zina.

K. Wantjik Saleh, berpendapat bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriyah mengungkapkan terjadinya hal formil saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah pondasi utama dalam membentuk suatu keluarga.¹

Menciptakan rumah tangga yang *sakinah, Mawaddah, Rahma*, merupakan tujuan dari perkawinan. Sedangkan tujuannya dalam Undang-undang Perkawinan untuk menciptakan perkawinan yang kekal serta bahagia sesuai dengan ketuhanan, tujuan ini sama dengan yang ada pada KHI. Dalam hukum adat tujuan dari hal ini bisa berbeda-beda tergantung lingkungan masyarakat adatnya,

¹K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Cet: IV; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), 12.

biasanya tergantung pada agama yang dianut, apabila sudah dilakukan sesuai kepercayaan agamanya maka dianggap sah.²

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari perkawinan bukan hanya perihal ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan melainkan untuk menciptakan rumah tangga menjadi *sakina, mawaddah dan rahma*. Perkawinan bukan hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan saja melainkan mempersatukan dua keluarga sehingga terjalinnya silaturahmi yang baik.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi-tradisi karena banyaknya suku dan budaya, salah satunya adalah tradisi dalam prosesi perkawinan. Prosesi perkawinan di Indonesia berbeda-beda sesuai daerahnya masing-masing. Keberagaman ini menjadi ciri khas di setiap daerah, contohnya di Sulawesi Tengah pada suku Kaili.

Suku Kaili adalah salah satu suku bangsa yang mendiami wilayah di Sulawesi tengah, tradisi perkawinan suku Kaili memiliki beberapa perosesi yang unik dan menarik. Dalam suku Kaili ada beberapa tradisi yang dilakukan dalam setiap prosesi perkawinan yaitu:

1. Proses Sebelum Perkawinan

a. Notate Dala

Notate Dala atau mencari informasi merupakan proses adat pertama dalam tahapan perkawinan suku Kaili. Dalam tradisi ini pihak laki-laki mencari informasi terkait kebedaaan wanita yang harus berhubungan dengan status

²Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 1.

keterikatannya. Apabila wanita tersebut tidak terikat dengan lelaki lainnya, maka diutus pemuka adat untuk mengadakan informal kepada keluarga tersebut.

b. *Neduta* atau *Nebolai*

Proses *neduta* atau *nebolai* adalah melakukan pelamaran kepada seorang gadis untuk dikawinkan dengan laki-laki yang melakukan pelamaran tersebut. Bagi masyarakat suku Kaili dua konsep yaitu *neduta* atau *nebolai*. Kedua konsep ini memiliki proses dan arti yang sama akan tetapi penerapannya berbeda. *Neduta* bagi kalangan biasa, sedangkan *Nebolai* adalah istilah pelamaran yang diterapkan untuk golongan bangsawan.

c. *Nanggeni Balanja*

Nanggeni Balanja merupakan proses mengantarkan harta atau seserahan segala keperluan mempelai dan merupakan penghargaan kepada pihak wanita. dalam pelaksanaan ini dipimpin seorang tokoh atau yang dituakan di samping orang-orang lainnya. Pada proses mengenai belanja bukan hanya uang yang dibawah oleh pihak laki-laki, akan tetapi segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan wanita.

d. *Nopasoa*

Nopasoa atau pengasapan merupakan tradisi mandi dengan sistem pengasapan yang dilakukan di rumah calon pengantin wanita. Tujuan dari *Nopasoa* adalah untuk menghilangkan bau badan sekaligus untuk mempercantik dan menyegarkan calon pengantin. Hal ini dikarenakan dalam proses *Nopasoa* digunakan ramuan tradisional dalam pengasapan tersebut.

e. *Nogigi*

Nogigi merupakan salah satu rangkaian prosesi dalam pelaksanaan sebelum akad nikah, yakni membersihkan bulu pada wajah bertujuan untuk menghilangkan celaka. Dalam masyarakat suku Kaili, bulu-bulu yang nampak disebut dengan *vulu cilaka* atau bulu celaka. Maka dari proses itu diharapkan untuk membuang segala hal-hal buruk yang akan dilewati pasangan pengantin.

f. *Nokolontigi*

Upacara yang terakhir dalam proses sebelum perkawinan adalah *Nokolontigi*. *Nokolontigi* dilaksanakan pada malam hari di tempat tinggal calon pengantin wanita. Tujuan dari tradisi *nokolontigi* adalah untuk memberikan kekuatan kepada calon pengantin agar terlindungi dari gangguan setan atau roh-roh jahat.

2. Proses Upacara Perkawinan

a. *Manggeni Boti*

Upacara ini dilaksanakan pada saat akan dilakukan akad nikah di rumah pihak wanita, dimana pihak pengantin laki-laki diantar kerumah pengantin wanita. Sepanjang perjalanan diiringi berupa bunyi-bunyian berupa rebana.

b. *Monikah*

Didalam pelaksanaan akad nikah, disaksikan oleh beberapa orang tokoh, baik adat maupun agama, karena akad nikah dilakukan dengan ajaran agama sesuai agama yang dianutnya.

c. *Nogero Jene*

Nogero Jene atau membatalkan air wudhu, yaitu acara penyentuhan pertama oleh sang suami kepada istrinya dengan menyentuh salah satu bagian kulit muka (dahi sampai ke hidung).

d. *Mopatuda*

Duduk bersanding merupakan akhir rangkaian acara pelaksanaan suatu upacara pernikahan, yang merupakan puncak dari rangkaian acara yang menandai akhir dari perjalanan masa muda seseorang. Hari itu juga merupakan simbol kebahagiaan dua insan.

3. Proses Setelah Perkawinan

a. *Mandiupasili*

Mandiupasili merupakan salah satu rangkaian upacara yang dilakukan setelah akad nikah, yakni mandi bersama didepan pintu (*mandiupasili*) yang dilakukan ibu pengantin sebagai penanggung jawab dalam rangkaian upacara karena dialah yang menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan *mandiupasili*. acara *mandiupasili* sebagai wujud dari sikap dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal gaib, sekaligus menandai bahwa pengantin sudah membebaskan diri dari perbuatan yang ingkar (perselingkuhan), dengan maksud agar kehidupan baru itu dapat membawa kehidupan yang tentram dan bahagia.



Gambar 1. Prosesi *mandiupasili*

b. *Memaitua*

Memitua adalah akhir dari rangkaian upacara yang terdapat di dalam upacara perkawinan suku Kaili, yakni melakukan kunjungan ke rumah mertua, yang dimaksud sebagai penghargaan sebagai penghargaan sekaligus tanda bakti anak kepada orang tua dan menandai bahwa pihak wanita sudah merupakan bagian dari keluarga laki-laki.³

Dalam tradisi *memaitua* dalam suku Kaili terdapat tradisi *motataka botigari pale*, yang mana gelang *botiga* dipakaikan kepada menantu oleh mertua perempuan atau keluarga yang dituakan, sebagai simbol bahwa menantu sama kedudukannya dengan anaknya sendiri dan sudah diterima dalam keluarga. Gelang tersebut terbuat dari manik-manik atau masyarakat suku Kaili menyebutnya *buku*.



Gambar 2. Gelang *botiga*

Dalam sebuah wawancara Izmat Mutaher, tokoh suku Kaili, menjelaskan warna hitam dan putih melambangkan dua orang yang baru

³Megawati, Syamsudin Baco dan Fatimah Maddusila, "Peranan Hukum Islam Terhadap Sistem Perkawinan Adat Kaili di Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu" *Jurnal Katalogis*, vol, 5 No.8 (Agustus 2017), 81-85.<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/> (23 Agustus 2022)

menikah telah menjadi satu pasangan yang tak terpisahkan. Menurutnya, gelang tersebut tidak harus dipakai selamanya. Biasanya hanya seminggu setelah adat penyambutan menantu. Meski hanya seminggu, pemakaian gelang *botiga* sudah terbukti ampuh membuat pasangan suami istri tetap utuh. Sepengetahuan Izmad, dia tidak pernah mendengar ada pasangan bercerai setelah memakai gelang botiga.⁴

Hukum Adat dan Hukum Islam adalah hukum bagi orang-orang Indonesia asli dan mereka yang disamakan dengan penduduk bumiputera. Keadaan itu diatur oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu, sejak tahun 1854 sampai dengan mereka meninggalkan Indonesia pada tahun 1942.⁵

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontak antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung ditengah air kita. Hubungannya akrab dalam masyarakat.⁶ Fakta membuktikan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat mereka, dipandang sebagai hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan, khususnya di lapangan perkawinan.⁷

Dalam syariat Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun adalah unsur pokok dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat adalah unsur pelengkap dalam setiap

⁴Chairul Achir, "*Pakai Gelang Botiga, Agar Hubungan Cinta Tak Terpisah*" <https://www.antvklik.com/rehat/pakai-gelang-botiga-agar-hubungan-cinta-tak-terpisah> (11 Juli 2022)

⁵H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Cet. XXII; Depok: PT Raja Grafindo Prasada, 2017), 210.

⁶*Ibid*, 223.

⁷*Ibid*, 266.

perbuatan hukum tersebut. Apabila kedua unsur ini tidak terpenuhi, maka suatu perbuatan dianggap tidak sah menurut hukum.⁸ Demikian pula pada tradisi-tradisi yang terdapat dalam setiap upacara perkawinan.

Dalam Islam, bahwa jimat atau benda-benda yang dipercaya memiliki kekuatan magis untuk memberikan perlindungan, kesehatan, atau keberuntungan tidak dianjurkan untuk dipakai atau dijadikan amalan.

Pandangan Islam mengenai jimat adalah, bahwa amalan seperti ini bertentangan dengan aqidah Islam yang mengajarkan bahwa Allah SWT yang memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu dan tidak ada yang memberikan manfaat atau bahaya kecuali atas izinya. Terdapat berbagai bentuk jimat, mulai dari senjata, cincin, gelang, batu mulia, dan kertas dengan tulisan Arab.

Sebagai ummat Islam, kita perlu selektif dalam mengikuti tradisi, karena tidak semua tradisi yang beredar dimasyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Bahwa sahnya terdapat banyak tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia contohnya tradisi dalam perkawin, namun dalam pandangan Islam, selagi tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat atau nilai-nilai keislaman maka tradisi tersebut boleh dilakukan.

Dari uraian tersebut, peneliti menganggap pentingnya melakukan sebuah penelitian tentang bagaimana perspektif hukum Islam mengenai tradisi *botiga*, yaitu pemasagan gelang yang dipercaya bisa membuat pasangan suami

⁸Melga Suharvina, "Pandangan Hukum Islam Terhadap "Dui'mantr" Pada Proses Perkawinan Dalam Adat Bugis: Suatu Studi di Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala."(Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, IAIN Datokarama, Palu, 2020)

istri tak akan berpisah. Jalinan cinta mereka akan langgeng dan hanya terputus jika salah satunya meninggal dunia. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan dalam sebuah judul penelitian skripsi yang berjudul **“Tradisi Botiga Dalam Perkawinan Sesama Suku Kaili Perspektif Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

Untuk memahami pembahasan pokok dalam penelitian ini, peneliti merumuskan pokok-pokok masalah, adapun rumusan masalah dalam proposal ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tradisi *botiga* pada perkawinan suku Kaili?
2. Bagaimanakah perspektif Hukum Islam terhadap tradisi *botiga* suku Kaili?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk memahami dan menjelaskan prosesi pelaksanaan tradisi *Botiga* pada tradisi perkawinan suku Kaili
- b) Untuk memahami perspektif Hukum Islam terhadap tradisi *Botiga* suku Kaili

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang keilmuan dan dapat menjadi landasan pengetahuan mengenai tradisi dalam prosesi perkawinan. Serta memberikan penjelasan

mengenai tradisi *botiga* suku Kaili dalam prosesi perkawinan menjadi perspektif Hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat referensi bagi para peneliti yang akan meneliti di masa yang akan datang.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan dalam tradisi perkawinan suku Kaili dan diharapkan bisa menjadi pedoman untuk masyarakat khususnya masyarakat muslim di wilayah Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul “**Tradisi *Botiga* Dalam Perkawinan Sesama Suku Kaili Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Lambara Kecamatan Tanambulava)**” agar tidak muncul salah penafsiran atau salah pemahaman terhadap judul proposal ini, maka perlu dijelaskan beberapa definisi sebagai berikut :

1) Tradisi

Tradisi merupakan kekayaan lokal yang dimiliki oleh bangsa, senantiasa harus dipertahankan, karena merupakan warisan dari leluhur secara turun-temurun.⁹

2) *Botiga*

⁹Ainur Rofiq, “Tradisi Slamet Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam” *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 15 No.2 (September 2019),93. <http://jurnal.staidagresik.ac.id> (23 Agustus 2022)

Dalam acara *memaitua*, hal yang paling mendasar adalah *motataka botiga ri pale*, yakni mertua perempuan memasang gelang *botiga* yang terbuat dari benang kepada tangan menantunya.¹⁰

3) Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah: “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* untuk menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹¹

4) Suku Kaili

Suku Kaili adalah suku bangsa di Indonesia yang mendiami sebagian besar di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya wilayah Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu, di seluruh daerah di lembah antara Gunung Gawalise, Gunung Nokilalaki, Kulawi, dan Gunung Raranggonau. Mereka juga menghuni wilayah pantai timur Sulawesi Tengah, meliputi Kabupaten Parigi-Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Poso. Masyarakat suku Kaili mendiami kampung/desa di Teluk Tomini yaitu Tinombo, Moutong, Parigi, Sausu, Ampana, Tojo dan Una Una, sedang di Kabupaten Poso mereka mendiami daerah Mapane, Uekuli dan pesisir Pantai Poso.¹² Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah suku Kaili yang berada di Desa Lambara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi.

¹⁰Nurmiah dan Aminah, “Mengungkap Kosa Kata Dalam Prosesi Adat Perkawinan Etnis Kaili,” *Multilinguala* 19, no. 2, (Desember 2020): 145

¹¹Zaeni H. Asyhadie, *et al.*, eds., *Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Cet, I;Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 35.

¹²Wikipedia Ensiklopedia Bebas “Suku Kaili”, Wikipedia, https://id.wiki/Suku_Kaili (24 Juli 2022)

5) Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan seseorang dan mendasar kepada keyakinan.¹³

6) Hukum Islam

Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber hukum yang bersifat “*naqliy*” dan sumber hukum bersifat “*aqliy*”. Sumber hukum *naqliy* ialah Al-Qur’an dan Sunnah, sedangkan sumber hukum *aqliy* ialah hasil usaha menemukan hukum dengan mengutamakan oleh pikir dengan beragam metodenya.¹⁴

E. Garis-Garis Besar Isi

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis akan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, meliputi latar belakang masalah untuk memeberikan penjelasan apa yang melatar belakanggi penelitian ini. Kemudian dari latar belakang muncul 2 permasalahan yaitu bagaimana wujud pelaksanaan tradisi *botiga* di Desa Lambara dan bagaimana perspektif hukum islam terhadap tradisi *botiga* di Desa Lambara, selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah dalam penelitan dan garis-garis besar dalam penelitian.

Bab II, kajian pustaka. Dimulai dari penelitian terdahulu, kajian teori yang mana menguraikan prosesi setelah perkawian menurut Hukum Islam, tradisi, ‘urf, dan kerangka pemikiran.

¹³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Cet,III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 864.

¹⁴Abd. Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2017), 2.

Bab III, memuat tentang metode penelitian. Dimulai dari pendekatan dan disain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data

Bab IV, berisikan hasil penelitian yaitu tentang tata cara pelaksanaan tradisi *botiga* dan Perspektif Hukum Islam terhadap tradisi *botiga* dalam perkawinan sesama suku Kaili di Desa Lambara.

Bab V, penutup yang memuat kesimpulan dan implikasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya untuk melakukan perbandingan dalam menemukan inspirasi baru dari penelitian sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu membantu dalam memposisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitas dari penelitian.

1. Pelaksanaan Upacara *Memaitua* dan *Mandiu Pasili* Dalam Perkawinan Adat Suku Kaili (Suatu Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat). Sahran Raden, (STAIN Palu).¹

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Sahran Raden yaitu membahas mengenai tradisi *memaitua* dan *mandiu pasili*, yang mana didalam hal kekerabatan hubungan antara kemasyarakatan dan kekeluargaan dapat terjadi aturan lewat suatu perkawinan, sehingga terbentuk suatu keluarga baru. Bagi masyarakat suku Kaili, suatu perkawinan akan memeberikan makna dalam kehidupan suatu masyarakat, yang dihayati lewat beberapa ungkapan dalam bahasa Kaili. Antara lain *momboli tanda tuvu* (meninggalkan bakti hidup). Tradisi *memaitua* dan *mandiu pasili* dilakukan karena adanya keyakinan akan sistem kekerabatan masyarakat kaili.

¹Sahran Raden, "Pelaksanaan Upacara Memaitua dan Mandiu Pasili Dalam Perkawinan Adat Suku Kaili: Suatu Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat" *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 8, no.2 (September 2011),93. <http://www.jurnahunafa.org/index.php/hunafa/article/view/369> (23 Agustus 2022)

2. Pelaksanaan Adat *Nogigi* dan *Nopasoa* Dalam Perkawinan Suku Kaili di Desa Pombewe Kecamatan Biromaru (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam). Magfirah Rahmadai, (IAIN Palu).²

Penelitian yang dilakukan saudari Magfirah Ramadani, bahwa peneliti memperoleh adat *nogigi dan nopasoa* fungsinya sebagai suatu syarat dalam pelaksanaan perkawinan suku Kaili terhadap masyarakat yang ingin melakukan suatu pernikahan. Dan dilakukannya adat tersebut yaitu sebagai salah satu aturan bahwa di dalam masyarakat harus menaati hukum adat yang telah dibuat atau disepakati oleh dewan adat.

3. Makna Filosofis Pada Simbol-simbol Tradisi Upacara Pernikahan Suku Kaili di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. Ayuni, (Palu, program studi aqidah dan filsafat islam, Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah, IAIN Palu).³

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa, masyarakat kelurahan Boneoge untuk terus menetapkan dan mempertahankan serta melestarikan budaya daerah dengan cara mendokumentasikan semua kegiatan adat dan prosesnya termasuk pelaksanaannya, karena generasi penerus mungkin akan banyak yang tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan upacara adat pernikahan suku Kaili dan maknanya.

²Magfira Ramadani, "Pelaksanaan Adat *Nogigi* dan *Nopasoa* Dalam Perkawinan Suku Kaili di Desa Pombewe Kecamatan Biromaru :Suatu Tinjauan Pendidikan Islam"(Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, IAIN Datokarama, Palu, 2020)

³Ayuni, "Makna Filosofis Pada Simbol-simbol Tradisi Upacara Pernikahan Suku Kaili di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala"(Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Aqidah Filsafat Islam, IAIN Datokarama, Palu, 2020)

Perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini terletak pada lokasi yang berbeda dan memiliki pokok pembahasan yang berbeda. Ketiga penelitian di atas membahas lebih dari satu tradisi dalam perkawinan suku Kaili, sedangkan peneliti hanya membahas satu tradisi saja agar pembahasannya lebih spesifik dan pembaca bisa memahami lebih detail mengenai tradisi *botiga* tersebut. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini, sama-sama membahas mengenai tradisi-tradisi perkawinan dalam suku Kaili.

B. Kajian Teori

1. Teori *Receptio A Contrario*

Secara bahasa *teori receptio a contrario* berarti penerimaan yang tidak bertentangan, karena yang dibicarakan adalah tentang hubungan hukum Islam dengan hukum adat, maka ia berarti hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam, adapun hukum adat baru bisa berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴

Teori Receptio A Contrario adalah kebalikan dari *teori resepsi*. Teori ini oleh Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai pematah *teori receptie* Christian Hurgronje. Pada teori ini justru hukum adatlah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Sayuti Thalib menyatakan hukum perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya, yakni teori ini

⁴Zurifah Nurdin, *Teori Receptio A Contrario*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2016), hal. 85.

mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam manakala tidak bertentangan dengan Hukum Islam.⁵

2. Teori Masalahah

a. Pengertian Masalahah

Secara etimologis, kata masalahah adalah kata benda infinitif dari akar kata *sulhu*. Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur, atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Kata ini juga digunakan untuk sesuatu urusan atau bisnis yang kondusif terhadap kebaikan atau yang ditujukan untuk kebaikan.⁶

Maslahah merupakan kalimat isim yang berbentuk mashdar dan artinya sama dengan kata al-shulhu yang artinya sinonim dengan kata *al-manfa'at*, yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.⁷ Dengan kata lain, tahsil al-ibqa. Maksud tahsil adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan ibqa adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari madharat dan sebab-sebabnya. *Manfa'at* yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.⁸

⁵Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario* (Jakarta: Bima Aksara, 1980), hal. 15-17.

⁶Djazuli, *Fiqh Siyasah (Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat)* (Bandung: Kencana, 2013) 393

⁷Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008) 116

⁸Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010) 117.

Arti etimologis lain yang dikemukakan ulama ushul tentang masalah adalah identik dengan kata manfa'at, baik dari segi lafal maupun makna. Ia juga berarti manfa'at suatu pekerjaan yang mengandung manfa'at seperti dalam perdagangan. Dalam penggunaan bahasa arabada ungkapan nazara fi masalih al-nas (dia mempertimbangkan hal-hal yang menghadirkan kebaikan bagi banyak orang). Atau ungkapan fil-amri masalih an-nas (ada kebaikan dalam urusan itu).⁹

Masalah merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologis syariat, terdapat beragam pendefinisian. Mustafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian. Pertama, dengan pengertian majaz, masalah adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, masalah adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan. Imam Ghazali mendefinisikan masalah sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan menanggulangi kerusakan. Atau bisa juga dijelaskan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara'.¹⁰

Jadi, masalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkannya. Oleh sebab itu, jika ditemukan suatu kasus yang ketentuan hukumnya tidak ada dan tiak ada pula *'illat* yang dapat dikeluarkan dari *syara'* yang menentukan kepastian hukum dari kasus tersebut, lalu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, dalam artian suatu ketentuan hukum yang berdasarkan pada

⁹al-Hasyimi, Ilmu Ushul Fiqh, 117.

¹⁰Jamal Makmur Asmani, Kiai Sahal, *Fiqh Sosial Antara Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Khalista, 2009) 285.

pemeliharaan kemadharatan atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfa'at, maka kasus seperti ini dikenal dengan sebutan masalah.¹¹

b. Dasar Hukum Masalah

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori masalah, diantaranya yaitu :

1) Al-Qur'an

a) Surah Al-Anbiya' (21): 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِي

Terjemahnya:

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”.

Dalam ayat ini, Allah SWT menerangkan tujuan-Nya mengutus Nabi Muhammad SAW yang membawa agamaNya itu, tidak lain hanyalah agar mereka berbahagia di dunia dan di akhirat. Allah mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu Dia mengutusNya sebagai rahmat untuk kalian semua, barang siapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan barangsiapa yang menolak menentangnya, niscaya dia akan merugi di dunia dan di akhirat.

b) Surah Yunus (10): 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya:

¹¹Al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh*, 117.

*“Katakanlah: “Dengan karunia Allah dan rahmatNya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karunia Allah dan rahmatNya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.*¹²

Karunia dalam ayat tersebut adalah Al-Qur’an. Sedangkan rahmat maksudnya adalah agama dan keimanan, serta beribadah kepada Allah, mencintainya dan mengenali-Nya. Nikmat Islam dan Al-qur’an merupakan nikmat yang paling besar. Allah SWT memerintahkan bergembira dengan karunia dan rahmatNya karena yang demikian dapat melegakan jiwa, menyemangatkannya dan membantu untuk bersyukur, serta membuat senang dengan ilmu dan keimanan yang mendorong seseorang untuk terus menambahnya. Hal ini adalah gembira yang terpuji, berbeda dengan gembira syahwat dunia dan kesenangannya dengan kebatilan, maka yang demikian merupakan yang tercela.¹³

c) Landasan Ijma’

Perbuatan Para Sahabat dan Ulama seperti Abu Bakar As-Shidiq, Umar bin Khattab dan para Imam Madzhab telah mensyari’atkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip masalah. Disamping dasar-dasar tersebut di atas, kehujjahan masalah mursalah juga didukung dalil-dalil aqliyah (alasan rasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf bahwa kemaslahatan manusia itu selalu actual yang tidak ada habisnya. Karenanya jika tidak ada syariah hukum yang berdasarkan masalah baru manusia berkenaan dengan masalah baru yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1984) 659.

¹³Abu Adib, “Tafsir *Al-Qur’anAl-Karim*” dalam <http://www.tafsir.web.id/p/about-u.html> diakses 20 September 2022.

berdasarkan prinsip masalah yang mendapat pengakuan *syar'i* saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.¹⁴

c. Macam-macam Masalah

Sebagaimana dijelaskan bahwa masalah dalam artian *syara'* bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima pokok kehidupan.

Kekuatan masalah dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan kelima prinsip pokok bagi kehidupan manusia. Para ahli ushul sepakat untuk mengatakan bahwa masalah dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing.¹⁵

1) Dari segi kekuatannya

- a) Masalah dharuriyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa apabila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada.
- b) Masalah hajjiyah adalah masalah yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk ini tidak secara langsung

¹⁴Zainal Masri, "Masalah Mursalah sebagai Dalil Hukum Islam" dalam <http://www.bloggercopai.blogspot.com/2012/09/masalah-mursalah-sebagai-dalil-hukum.html> diakses 20 September 2020

¹⁵ Syarifudin, Ushul Fiqh Jilid 2, 348-350

bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima dharuri tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal member kemudahan dan memberi kelonggaran serta penyempurna bagi kepentingan primer bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

- c) Masalahah tahsiniyat adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat hajjiyat, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.¹⁶

2) Dari segi eksistensinya

- a) *Maslahah Mu'tabarah* adalah masalah yang diperhitungkan oleh *syar'i* dimana baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan petunjuk adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Seperti masalah yang terkandung masalah pensyariatan hukum qishah bagi pembunuhan sengaja, sebagai symbol pemeliharaan jiwa manusia.
- b) Masalahah mulghah adalah masalah yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya atau berarti masalah yang lemah dan bertentangan dengan masalah yang lebih utama. Bentuk ini berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi nash al-Qur'an maupun hadits.
- c) Masalahah mursalah adalah masalah yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syar'i* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang

¹⁶Ibid.

menolaknya atau masalah yang keberadaanya tidak disinggung-singgung oleh *syara'*.¹⁷

3. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam pasal 2 ayat (1) yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing. Dapat dikatakan bahwa sumber pembentukan Undang-undang perkawinan adalah hukum Islam dan hukum adat.¹⁸ Berikut pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan hukum adat:

a. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* untuk menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Pengertian perkawinan menurut KHI pada dasarnya tidak mengurangi arti perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Ungkapan kata akad yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* yang merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad pernikahan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah merupakan penjelasan dari ungkapan “Ketuhanan yang Maha Esa” dalam UU Perkawinan. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi

¹⁷Al-Hasyimi, Ilmu Ushul fiqh, 118.

¹⁸Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), 101.

umat Islam merupakan peristiwa agama. Oleh karena itu, orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.¹⁹

Menurut Islam perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Selain itu, perkawinan juga diatur dalam hukum islam harus dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak.²⁰ Perkawinan merupakan tujuan syariat yang di bawah Rasulullah Saw, yaitu penataan hal *ihwal* manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat ada empat garis dari penataan itu, yakni a) *Run'al-ibadat*, b) *Rub'al-muamalat* c) *Rub al-munakahat* d) *Rub al-jinayat*.²¹

Abu Zahrah berpendapat bahwa perkawinan dapat menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, dengan adanya perkawinan ini maka laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban dan haknya yang harus saling dipenuhi satu sama lainnya sesuai syariat islam.²²

Perkawinan adalah *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbu-tumbuhan, karena menurut

¹⁹H. Zaeni Asyhadie, *et al.*, eds. *Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, (Cet. I; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 35.

²⁰H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap: Perkawinan, Kewarisa, Hibah, Wasiat, dan Wakaf*. (Cet. IV; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 7.

²¹*Ibid*, 15.

²²Abd, Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2017), 258.

para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan.²³ Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam QS Al-Dzariyat [51]: 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”*²⁴

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “*nikah*” dan kata “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni “*dham*” yang berarti menghimpit, mendidih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan “*wathaa*” yang berarti “setubuh” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.²⁵ Dalam konteks syariah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikat pria dan wanita dalam perkawinan.

Menurut “*ahli ushul*”, arti nikah terdapat 3 macam pendapat yakni:²⁶

²³H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemahan Agus Salim (Cet. II; Jakarta: Pustaka Amani, 2002) 1.

²⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Magfira Pustaka, 2002).

²⁵Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Perkawinan, Kewarisa, Hibah, Wasiat, dan Wakaf*, (Cet. I; Jakarta:Kencana, 2001), 2.

²⁶H. Zaeni Asyhadie, *et al.*, eds. *Hukum*, 40.

- 1) Menurut ahli ushul golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti *majazi (metaphoric)* adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
- 2) Menurut ahli ushul golongan Syafii, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti *majazi* adalah setubuh.
- 3) Menurut Abul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli, ushul dari sahabat Abu Hanafiah megartikan nikah, bersyariat artinya antara akad dan setubuh.

Hukum perkawinan memiliki dua makna yaitu sifat syara' pada sesuatu (seperti wajib, haram makruh, sunnah dan mubah), dan akibat yang ditimbulkan sesuatu menurut syara'. Dalam hukum perkawinan ini, suami mempunyai kewajiban terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, sedangkan istri mempunyai kewajiban untuk taat pada suami dan menjaga pergaulan dengan baik.²⁷

➤ Syarat-syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:²⁸

- 1) Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang

²⁷Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, 5.

²⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. VIII; Jakarta: Kencana, 2019), 35-36.

haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun selamanya.

2) Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Selain itu, dalam Pasal 16 ayat (2) Kompilasi hukum islam mengungkapkan bahwa “bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam artian selama tidak ada penolakan yang tegas”. Sebagai bukti adanya persetujuan mempelai dimaksud, pegawai pencatat nikah menanyakan kepada mereka. Seperti yang diungkapkan dalam Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut.²⁹

- 1) Sebelum berlangsung perkawinan, pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua orang saksi nikah.
- 2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- 3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Ketentuan tersebut, dapat dipahami sebagai anti tesis terhadap pelaksanaan perkawinan yang bersifat dipaksakan, yaitu pihak wali memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan perempuan yang berbeda dalam perwaliannya dengan laki-laki yang ia sukai, walaupun laki-laki dimaksud tidak disukai oleh calon mempelai perempuan. Selain itu, juga diatur mengenai umur calon mempelai.

b. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

²⁹Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, 10.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perkatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Dalam hukum adat, perkawinan selain bertujuan untuk memperoleh keturunan, juga bertujuan untuk membentuk kelompok, yaitu suatu organisasi keturunan yang berkehendak hidup bersama selamanya dalam satu ikatan kekeluargaan, tidak ada seseorang ingin membubarkan diri.³⁰

Karena begitu pentingnya arti perkawinan ini, maka pelaksanaan perkawinan itu pun senantiasa dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajennya. Ini semua seakan-akan adalah tahayul, tetapi pada kenyataannya hal ini hingga sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karena itu masih tetap juga dilakukan di mana-mana.³¹

Laksanto Utomo dalam bukunya mengutip pendapat seorang ahli sosiologis Prancis, Avan Gennep. Ia menamakan semua upacara-upacara perkawinan itu sebagai “*rites de passage*” (upacara-upacara peralihan). Upacara-upacara peralihan yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari mempelai berdua; yang asalnya hidup terpisah, setelah melaksanakan upacara perkawinan menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami-istri. Semula mereka merupakan warga keluarga orang tua mereka masing-

³⁰Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia* (Cet. I; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), 102.

³¹Dewi Wulandari, *Hukum Adat Indonesia* (Cet.IV; Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 48.

masing, setelah perkawinan mereka berdua merupakan keluarga sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri sendiri dan mereka pimpin sendiri.³²

➤ Bentuk Hukum Perkawinan Adat

Adanya perbedaan bentuk hukum perkawinan adat lebih disebabkan karena terdapatnya perbedaan sistem kekerabatan atau sistem keturunan yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat di Indonesia.

1. Perkawinan *Jujur*

Yang dimaksud dengan perkawinan jujur adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran "*jujur*", di Gayo disebut "*onjok*", di Maluku disebut "*beli, wilin*", di Timor disebut "*belis*", di Batak disebut "*Tuhor*". Pembayaran demikian diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagaimana terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Dengan diterimanya uang atau barang *jujur* oleh pihak perempuan berarti setelah perkawinan si perempuan akan mengalihkan kedudukannya ke dalam kekerabatan suami selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu atau sebagaimana berlaku di daerah tersebut untuk selama hidupnya.³³

2. Perkawinan *Semanda*

Perkawinan *semanda* pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat "matrilineal" dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu. Bentuk perkawinan ini merupakan kebalikan dari perkawinan *jujur*. Dalam perkawinan *semada*, calon mempelai laki-laki dan kerabatnya tidak melakukan

³²Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (cet. III; Depok: Rajawali Pers, 2019), 90.

³³Dewi Wulandari, *Hukum Adat Indonesia* (Cet.IV; Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 52.

pemberian uang *jujur* kepada pihak perempuan, bahkan sebaliknya berlaku adat pelamaran dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. pernikahan semacam ini terdapat di lingkungan masyarakat adat Minangkabau.³⁴

3. Perkawinan Bebas (Mandiri)

Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri ini pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental, seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi serta di kalangan masyarakat Indonesia yang moderen, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga.³⁵

4. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah bentuk perkawinan yang terjadi antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan atau berbeda agama yang dianut. Pada dasarnya hukum adat atau hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran. Namun dalam perkembangannya, hukum adat ada yang memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini sehingga perkawinan campur dapat dilaksanakan.³⁶

5. Perkawinan Lari

Sistem perkawinan lari dapat dibedakan antara “perkawinan lari bersama” dengan “perkawinan lari paksa”. Perkawinan lari adalah perbuatan berlarian untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si gadis (perempuan). Pelarian dilakukan yaitu laki-laki dan perempuan sepakat melakukan kawin lari

³⁴*Ibid*, 58.

³⁵*Ibid*, 61.

³⁶*Ibid*, 62.

dan pada waktu yang telah ditentukan melakukan 'lari' bersama, atau si gadis secara diam-diam diambil kerabat pihak laki-laki dari tempat kediamannya, atau si gadis datang sendiri ke tempat kediaman pihak laki-laki. Segala sesuatunya berjalan menurut tata tertib adat perlarian.³⁷

c. *Adat Perkawinan Suku Kaili desa Lambara*

Dalam adat perkawinan suku Kaili khususnya di desa Lambara kecamatan Tanambulava kabupaten Sigi, pelaksanaan dari setiap prosesi perkawinannya sama dengan suku-suku Kaili lainnya, dan beberapa tahapan dalam prosesi pelaksanaannya, yaitu: *Neduta* (meminang) prosesi adalah melakukan lamaran kepada seorang gadis untuk dikawinkan dengan laki-laki yang melakukan lamaran tersebut, *Noovo* (penentuan waktu) prosesi ini merupakan upacara yang dilakukan untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan upara perkawinan, *Nanggeni balanja* (hantar belanja) merupakan prosesi mengantarkan segala keperluan mempelai dan merupakan penghargaan kepada pihak perempuan, *Nopasoa* (pengasapan) merupakan tradisi mandi dengan sistem pengasapan yang bertujuan untuk mempercantik dan menyegarkan para calon pengantin. *nogigi* (membersihkan bulu wajah) *nogigi* merupakan salah satu rangkaian prosesi dalam pelaksanaan sebelum akad nikah, yakni mencukur yang nampak pada wajah. *Nokolontigi* (malam pacar) masih merupakan prosesi acara yang dilakukan sebelum perkawinan yang dimaksud mensucikan diri sebelum menikah, *Noboti* (pernikahan itu sendiri) menurut adat istiadat suku Kaili bahwa setelah selesai seluruh rangkaian prosesi, maka resmilah diadakan pesta perkawinan. dan

³⁷*Ibid*, 63.

Memaitua (pergi kerumah mempelai pria) merupakan suatu upacara penutup dari segala rangkaian upacara adat perkawinan pada suku kaili, yang mana pengantin perempuan berkunjung kepada orang tua pihak pengantin laki-laki. Dalam acara *memaitua* ini terdapat salah satu tradisi yaitu, *botiga*.

d. *Tradisi botiga*

Pemakaian gelang *botiga* dilaksanakan saat upacara adat suku Kaili menyambut calon menantu di rumah mertua. Gelang *botiga* dipakaikan kepada calon menantu sebelum masuk ke dalam rumah. Gelang tersebut terbuat dari manik-manik berwarna hitam dan putih atau dari benang.



Gambar 3. Pemakaian gelang *botiga* kepada pengantin wanita

Pemasangan gelang *botiga* merupakan rangkaian upacara *Pitum Pole*, Adat suku Kaili yang masih sering dilakukan di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Sebelum dipakaikan gelang, menantu ditaburkan beras untuk

keselamatan. Setelah dipakaikan gelang, kemudian pasangan yang telah menikah dimandikan dengan air kembang yang disebut diopasili.³⁸

Saat dimandikan pasangan suami istri duduk di atas kayu tenun. Kayu tenun tersebut diletakkan di atas buah kelapa. Jadi kursi kayu tenun tersebut seperti sebuah timbangan. Jadi tak mudah duduk berdua di atasnya. Tentu bukan tanpa maksud. Pasangan suami istri harus saling menjaga keseimbangan agar tetap bisa duduk dan tak ada yang terjatuh. Sementara kaki suami menginjak kapak dan rumput sementara kaki istri menginjak rumput saja. Kapak merupakan simbol alat kerja dan sawah. Suami harus bekerja untuk menafkahi istri. Sedangkan istri juga membantu pekerjaan suami.

Setelah selesai dimandikan, pasangan suami istri berdiri berbarengan. Berdiri berbarengan tujuannya adalah tidak ada yang saling mengalahkan. Setelah itu, kepala hingga kaki bagian belakang suami istri dipukul dengan tangkai bunga pinang. Tujuannya untuk menghilangkan pegal-pegal setelah mereka berhubungan intim sebagai suami istri. Ritual ini biasanya dipimpin nenek atau ibu mertua yang sekaligus membaca tujuh macam doa dalam rangkaian acara mandi kembang.

Setelah mandi kembang, pasangan suami istri didoakan keluarga dengan cara Islam. Setelah itu, menantu disuapkan tiga suap nasi dan telur ayam kampung dengan daun nangka oleh mertua. Hal ini merupakan simbol, menanti adalah bagian dari keluarga dan harus menerima apapun makanan atau rejeki yang diberikan oleh suami maupun keluarganya.

4. Pengertian Tradisi Menurut Hukum Islam (*Al-Urf*)

³⁸Wikipedia, "Tradisi Botiga", Wikipedia, <https://www.antvklik.com/rehat/pakai-gelang-botiga-agar-hubungan-cinta-tak-terpisah> (01 Juli 2022)

a. *Pengertian 'Urf*

'*Urf* adalah apa yang dikelan oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun mennggalkan sesuat. Dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara '*urf* dan adat.³⁹ Oleh sebagian ulama usul fiqh, '*urf* disebut adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara '*urf* dan adat (adat kebiasaan) karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

b. *Dasar Hukum 'Urf*

Para ulama sepakat bahwa '*urf* sahlah dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syarah'. Ulama Malikiyah terkenal dengan perkataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan '*urf*. Tentu saja '*urf* fasid tidak mereka jadikan sebagai hujjah.⁴⁰

c. *Macam-macam 'Urf*

³⁹Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Cet. II; Jakarta: AMZAH, 2009), 1.

⁴⁰H. Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Cet. V; Jakarta: HAMZAH, 2018), 209-210.

‘Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya ‘urf terbagi kepada:⁴¹

a. ‘Urf Qauli

Ialah ‘urf yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam perkataan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja. Lahmun, menurut bahasa berarti daging, termaksud di dalamnya segala macam daging, termasuk di dalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan ikan, tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja tidak termasuk di dalamnya daging binatang air (ikan)

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya ‘urf, terbagi atas:

b. Sahih ‘Urf

Ialah ‘urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bergantung dengan syara’. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara’

c. ‘Urf Asid

Ialah ‘urf yang tidak baik dan tidak diterima, karena bertentangan dengan syara’. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

Ditinjau dari ruang lingkupnya, ‘urf terbagi kepada:

⁴¹H. Ahmad Sanusi dan Sohari, *UshulFiqh* (Cet. III; Depok: Rajawali Pers, 2019), 81-84.

a. *'Urf 'Aam*

Ialah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang telah membantu kita.

b. *'Urf Khash*

Ialah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.

d. *Kaidah-Kaidah yang Berhubungan Dengan 'Urf*⁴²

Di antara kaidah-kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan *'urf* ialah:

1. Kaidah pertama

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”

2. Kaidah kedua

النَّائِبُ بِالْعُرْفِ نَائِبٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

“Yang berlaku berdasarkan *'urf*, (seperti) berlaku berdasarkan”

3. Kaidah ketiga

النَّائِبُ بِالْعُرْفِ كَالنَّائِبِ بِالنَّصِّ

“Yang berlaku berdasarkan *'urf*, (seperti) berlaku berdasarkan nash”

⁴²*Ibid*, 91-92.

Kaidah/dasar hukum '*urf* (*al-'adatu al-muhakkamat*). Ulama berkata: '*urf* adalah syariat yang dikuatkan sebagai hukum, sedangkan adat juga dianggap oleh syara'. Imam Malik membentuk banyak hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para muridnya berbeda dalam menetapkan hukum, tergantung pada adat mereka. Imam Syafi'i ketika berada di Mesir, mengubah sebagian hukum yang ditetapkan ketika beliau berada di Baghdad karena perbedaan adat. Oleh karena itu, ia memiliki dua pendapat, pendapat baru dan pendapat lama. Kebiasaan secara hakiki bukanlah merupakan dalil syara' yang tersendiri. Pada umumnya ia termasuk memperhatikan kemaslahatan umum. Yakni, sebagian adat diperhatikan dalam penetapan hukum syara' maka diperhatikan juga dalam memberikan penafsiran *nash*, men-takhsis yang umum, dan membatasi yang mutlak.⁴³

*e. Syarat-Syarat 'Urf*⁴⁴

- 1) Tidak bertentangan dengan *nash* (Al-Qur'an dan Sunnah);
- 2) Tidak menyebabkan kemafsadatan/kerusakan;
- 3) Tidak berlaku secara universal pada kaum Muslimin; dan
- 4) Tidak berlaku pada masalah ibadah mahdah (hanya masalah muamalah).

5. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

a. Prinsip Tauhid

Prinsip ini merupakan pedoman ajaran Islam. Dalam prinsip ini, dinyatakan bahwa seluruh manusia yang bernaung di bawah satu ketetapan yang

⁴³H. Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 215.

⁴⁴Darmawati H, *Ushul Fiqh* (Cet, I; Jakarta:Kencana,2019), 79.

sama yaitu ketetapan *tauhid* yang tertulis dalam kalimat “*La Ilaha Illa Allah*” yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Berdasarkan prinsip ini, proses dan pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah. Prinsip ini tidak memperbolehkan terjadinya penuhunan antara sesama manusia maupun makhluk lain. Menurut Al-Qur’an dan Sunnah, prinsip *tauhid* menginginkan dan memposisikan untuk menentukan hukum agar sesuai dengan apa yang di kehendaki Allah.⁴⁵ Melalui prinsip *tauhid*, tercipta prinsip-prinsip khusus dalam ibadah yaitu:

- 1) Berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara yang berarti tidak ada manusia yang dapat dan diizinkan menjadikan dirinya sendiri sebagai objek yang harus disembah.
- 2) Prinsip beban hukum (*taklif*) dengan tujuan untuk memelihara *aqida* dan iman, penyucian rohani (*tazkiyat al-nafs*) dan terbentuknya pribadi yang luhur.

Prinsip tauhid sangat penting dalam Islam karena menjadi dasar dari keyakinan dan ibadah kaum Muslimin. Seorang muslim diharapkan untuk memperkuat keyakinan pada tauhid dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami prinsip tauhid, seorang muslim dapat memperkuat hubungan spiritualnya dengan Allah SWT dan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip adil dalam Al-Qur’an disebut dengan dua kata. Pertama *Adl*, kedua *Qisth*. Dari kata *Adl*, sebagai kata benda disebut sebanyak 14 kali, sedangkan kata

⁴⁵Mauren Linus, “Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Ketatanegaraan Indonesia” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no.2 (Desember 2021),2297. <http://jurnaladm.ac.id> (28 Februari 2023).

Qisth disebut 15 kali. Qurasy Shihab menambahkannya dengan kata *Mizan*.⁴⁶ Al-Mizan yang berarti keadilan di Al-Qur'an terdapat dalam surah Al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ □

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.”

Syaikh Mahmud Syaltut, seorang ulama terkemuka Al-azhar memberikan interpretasi bahwa perintah Al-Qur'an untuk menegakkan keadilan dimuka bumi adalah perintah yang bersifat universal, tanpa adanya diskriminasi antara yang satu atas yang lainnya. Karena, prinsip keadilan adalah aturan tuhan yang berlaku objektif dan jalan yang diberinya harus dituruti. Manusia dan hamba ciptaanya mesti mendapatkan persamaanya dalam porsi keadilan tanpa memandang jenis kelamin, suku bahkan agama sekalipun.⁴⁷

⁴⁶Dedi Suryadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*. (Jakarta: CV. Pustaka Setia 2007) 159.

⁴⁷Mahmud Syaltut, *Al-Islam: Aqidah wa Syari'ah*, (Kairoh: Dar el-Shorouk,1997). 445-446.

c. Prinsip *Amar Makfur Nahi Mungkar*

Amar Makfur berarti mempunyai arti mendorong umat manusia menuju segala hal yang baik dan benar yang dikehendaki oleh Allah. Ia mempunyai fungsi sebagai *social engineering* hukum. Sedangkan *Nahi Mungkar* berarti mengontrol dan mencegah umat manusia dalam berbuat keburukan-keburukan atau bisa disebut *social control*. Prinsip ini besar sekali peranan dan faedahnya bagi kehidupan beragama dan bermasyarakat. Baik buruknya kondisi kehidupan tersebut, sangat bergantung pada ada tidaknya prinsip ini.⁴⁸

Prinsip *Amar Makfur Nahi Mungkar* di dasarkan pada Al-Qur'an Al-Imran ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَّ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ
النَّارِ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka, sedikitpun tidak dapat menolak (siksa) Allah dari mereka. dan mereka itu adalah bahan Bakar api neraka,”

d. Prinsip *Al-Ta'awun*, tolong-menolong

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Prinsip ini merupakan tidak lanjut yang nyata terhadap prinsip

⁴⁸Masjfuk Zuhdi, *Pengantar hukum syariah* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1990) 36.

membantu sesama.⁴⁹ Islam mengajarkan prinsip ini dalam surah Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

e. Prinsip Toleransi

Toleransi dalam Islam mengacu pada kemampuan ummat muslim untuk hidup berdampingan dengan orang-orang dari latar belakang agama, budaya, dan etnis yang berbeda secara damai dan saling menghormati. Konsep toleransi dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip universal yang diakui oleh kebanyakan agama dan kepercayaan, seperti cinta kasih, rahmat, keadilan, dan kesetaraan.

⁴⁹Nur Saniah, Abdulloh Munir, “Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Qur’an” *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 3, no.2 (Desember 2022),13. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/> (27 juli 2023).

Toleransi yang dimaksud adalah toleransi dengan jaminan untuk tidak melanggar hak-hak Islam dan umatnya. Toleransi atau biasa disebut *tasamuh* memiliki nilai yang lebih tinggi dari rukun dan damai. Maksudnya adalah tidak hanya rukun dan damai, tetapi tidak memaksa dan tidak merugikan sesama.⁵⁰ Mengenai toleransi atau *tasamuh*, terdapat pada surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ
إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim.”⁵¹

f. Prinsip Musyawarah

Dalam Al-Qur'an terdapat 2 ayat tentang *syura*. Pertama, surah Ali Imron ayat 159. Ayat ini turun di madinah dalam konteks tertentu, yaitu perang uhud, yaitu perang uhud. Kedua, surah Al-Syura ayat 38. Ayat ini turun dalam periode mekkah, ketika permusuhan masyarakat mekkah sedang memuncak sehingga sebagian para sahabat terpaksa harus berhijrah ke Abbessinia.

⁵⁰Ibid, 2300

⁵¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Magfira Pustaka, 2002).

Berdasarkan dari dua ayat tersebut, nabi sebagai orang yang menerima langsung perintah dari Allah untuk bermusyawarah, sudah tentu menjalankan perintah itu. Al-Qurthubi dalam tafsirannya mengatakan, “tidak seorang pun yang lebih banyak bermusyawarah dengan sahabatnya, kecuali Rasulullah sendiri.” Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Qur’an surah Ali Imran ayat 3 menunjukkan kebolehan untuk berjihad pada setiap perkara yang berdasarkan sangkaan (*dhonniyah al-dilalah*), bukan atas ketetapan wahyu (*qoth’iyul wurud*).⁵²


C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur berfikir yang digunakan dalam penelitian ini dan digabungkan secara menyeluruh. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan masalah penelitian ini maka dibuatlah suatu kerangka berfikir sebagai berikut:

⁵²Nur Saniah,Abdulloh Munir, “Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Qur’an” *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 3, no.2 (Desember 2022),14. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/> (27 juli 2023).

Gambar. 3

KERANGKA PEMIKIRAN



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data primer.¹ Penelitian hukum empiris juga merupakan salah satu jenis penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan melihat studi kasus yang ada di Desa Lambara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi.

Pada penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat.² Penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung dan turun ke lokasi untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam.

¹Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Cet, II; Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 56.

²Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Cet, III; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 23.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian pada Skripsi ini adalah di Desa Lambara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi. Penulis memilih lokasi ini dikarenakan beberapa alasan: (a) Desa Lambara adalah kampung halaman penulis, yang mana akan mempermudah penulis untuk mendapatkan informasi terkait penelitian yang akan dilakukan. (b) Penulis ingin mengetahui Perspektif Hukum Islam mengenai tradisi *Botiga* dalam prosesi perkawinan, khususnya di Desa Lambara Kecamatan Tambulava Kabupaten Sigi.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian empiris kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan dan manusia yang ada dalam kancan penelitian.

Demi keakuratan dan keaslian data yang diperoleh, maka kehadiran peneliti harus berada dilokasi secara langsung untuk meneliti, mengamati, mengumpulkan sumber-sumber atau data yang akan digunakan dalam penelitian. Kehadiran peneliti sebagai instrumen peneliti sekaligus pengumpulan data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti untuk penelitian hukum empiris yang berperan sebagai pengamat penuh mengenai kegiatan dalam tradisi *botiga* yang dilakukan dalam perkawinan suku Kaili.

Penulis berperan penuh dalam melakukan interaksi langsung dengan para tokoh yang paham mengenai tradisi ini dan yang paling penting penulis melakukan interaksi langsung dengan masyarakat yang melakukan tradisi tersebut.

D. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif. Sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.³ Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan kepada pengumpulan data. Sumber data ini diperoleh langsung dari subjek penelitian, data ini didapatkan langsung dari lapangan. Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah pemuka-pemuka adat (2 orang), tokoh agama (2 orang), dan masyarakat yang malakukan tradisi *botiga* dalam adat pernikahan suku Kaili, desa Lambara (2 orang), dan masyarakat yang tidak melakukan tradisi *botiga* dalam perkawinan Suku Kaili (2 orang).

2) Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun dokumen. Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu, yang kemudian akan menghasilkan data sekunder atau juga data tersedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data di lapangan atau lokasi, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

³Koentjaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Utama, 1990), 129.

1) Observasi

Observasi yaitu cara yang ditempuh untuk mengamati kondisi lapangan penelitian, yaitu pengamatan langsung yang akan dilakukan di daerah penelitian untuk mendapatkan gambaran secara nyata dan jelas.⁴ Penulis mengamati secara langsung fakta yang ada di lapangan khususnya fakta mengenai tradisi *botiga* serta tata cara melaksanaannya dalam perkawinan suku Kaili di Desa Lambara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi.

2) Wawancara

Metode selanjutnya yaitu wawancara atau proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan.

Dalam wawancara ini peneliti terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber, yang mana pertanyaan tersebut mempunyai keterkaitan dengan tradisi *botiga* dalam perkawinan suku Kaili di Desa Lambara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi. Beberapa narasumber yang peneliti wawancarai adalah Tokoh Adat desa Lambara, Tokoh agama desa Lambara, Staf Kantor Urusan Agama, orang tua yang paham dan melakukan tradisi *botiga*, serta masyarakat yang melakukan tradisi *botiga*.

3) Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data yang tersimpan sebagai bahan. Di antaranya adalah yang meliputi data profil Desa

⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 124.

Lambara, foto-foto saat pelaksanaan tradisi *botiga* dan lain sebagainya. Selain itu dokumentasi dalam penelitian ini juga dilengkapi buku-buku dan literatur lain terkait dan relevan dengan penelitian ini. Dengan adanya dokumentasi penulis dapat meneliti dengan seksama dan menghasilkan dokumentasi yang bermanfaat.

F. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data yang dimaksud adalah data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, diolah dan dikerjakan serta dimanfaatkan sedemikian rupa dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif yang bersifat induktif yaitu dengan cara menganalisa data yang bersifat khusus, kemudian mengambil kesimpulan secara umum.⁵ Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya.⁶

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dari penelitian kualitatif, maka harus didukung dengan data yang tepat untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Hal ini untuk mengetahui apakah data benar-benar valid atau tidak.

Adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- 1) Triangulasi

⁵Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007), 196.

⁶Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. VII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 146.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Namun, dalam penelitian ini peneliti menggunakan satu triangulasi, yaitu triangulasi teknik pengumpulan data. Yang mana triangulasi teknik pengumpulan data untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumen pendukung terhadap informan.

2) Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Untuk itu dalam penyusunan laporan, peneliti menyertakan foto atau dokumen sehingga hasil penelitian menjadi lebih dipercaya.

3) *Member check*

Member check merupakan suatu proses pengecekan kepada sumber data. Tujuan dari *member check* yaitu agar informasi yang diperoleh dalam laporan penelitian memiliki kesesuaian dengan apa yang dimaksud oleh sumber data dan informasi.

Penulis melakukan proses *member check* dengan melakukan konfirmasi ulang terkait pertanyaan saat wawancara dengan para narasumber. Selain itu peneliti juga menyaksikan secara langsung tradisi *botiga* untuk memperkuat data yang didapatkan saat wawancara.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Lambara

1. Sejarah Singkat Desa Lambara

Desa Lambara menurut para leluhur merupakan suatu pandang rumput yang berada di lembah sebagai tempat persinggahan para masyarakat dari Kecamatan Kulawi dan Lindu bila berpergian ke palu sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah.

Konon masyarakat Lambara pada saat itu percaya bahwa mereka merupakan to nuru yang keturunan dari khayangan, adapula yang menganggap sebagai jelmaan dari Bambu Kuning atau *Bolovatu Mbulava*, ada pula *nelepe* dari *Banja Sarao* atau batang siri. Mereka bersaudara ada 4 (empat) antara lain:

- 1. Gayo Lemba**
- 2. Roso Lemba**
- 3. Nur Cahaya**
- 4. Liku Dunia (*Puenggule*)**

Kemudian mereka berpisah, *Gayo Lembah* kegunung Njalaki, *Roso Lemba* ketasiburi, *Nur Cahaya* kembali kekayangan, Liku Dunia atau *Puenggule* tinggal disalah satu gunung yang ada di Lambara bernama “*KASOWATA*” lalu pindah kekaki gunung yaitu *Saluvuntu* dan *Mbulava* serta memakai dialek bahasa *Ado* (tidak).

Orang-orang yang menjelma itu dianggap keramat memiliki kesaktian sehingga mampu menjadi pemimpin atau sebutan lain Tadulako. Adapun

penyebaran turunannya melalui perkawinan antara keluarga. Dari asal usul inilah kemudian masyarakat Lambara berkembang.

Sehingga pada tahun 1935 s/d 1950 Desa Lambara masih bagian dari Desa Sibalaya Utara sebutan pada saat itu "*Siba*".

Dengan perkumpulan para seluruh tokoh atau bahasa Kaili *Libu totuangata* mengambil satu keputusan bahwa Lambara harus mekar dari Sibalaya Utara yang mana pada saat itu masih dipegang Kecamatan Sigi Biromaru. Diangkatlah kepala jaga (kepala desa) yang pertama tahun 1951s/d 1956 yaitu bapak Pilarayu.¹

2. Letak Geografis dan luas wilayah

Desa Lambara berada di bagian tengah di wilayah kecamatan Tanambulava, kabupaten sigi. Secara geografis terletak di 119° 55'55.54" BT dan terletak di 1° 42'48. 17" LS. Desa ini memiliki luas wilayah 6,5 KM² merupakan daerah dataran tinggi, memiliki jarak 32 kilometer dari Kota Palu dan 21 Kilometer dari Kabupaten Sigi. Secara administratif Desa Lambara berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Sibalaya Selatan
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Bobo
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Kalawara
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sibalaya Barat

¹Profil Desa Lambara 2023.

3. Data Kependudukan Desa Lambara

Masyarakat Desa Lambara mayoritas merupakan suku Kaili, yang mana masyarakat masih memegang erat tradisi yang diwariskan turun temurun oleh nenek moyang mereka hingga saat ini.

Tabel. 1
JUMLAH PENDUDUK DESA LAMBARA

No	Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	KK
1	I	291	295	586	201
2	II	420	428	848	260
Jumlah		711	723	1.434	461

Sumber Data: Data Monografi Desa Lambara 2023

4. Pemerintahan Desa Lambara

Penyelenggaraan pemerintahan disetiap wilayah administratif pemerintah merupakan hal mutlak, yang terdapat dalam setiap peraturan perundang-undangan. Adapun susunan sejarah Pemerintahan Desa Lmbara adalah sebagai berikut:


Tabel. 2
PRIODE JABATAN KEPALA DESA LAMBARA

NO	NAMA	JABATAN	TAHUN MENJABAT
1	PILARAYU	KEPALA JAGA	1951 s/d 1956
2	SUSARAYU	KEPALA JAGA	1956 s/d 1961
3	PILAJORI	KEPALA JAGA	1961 s/d 1966
4	SALUKI	KEPALA KAMPUNG	1966 s/d 1967
5	YATUNGUDU	KEPALA KAMPUNG	1967 s/d 1972
6	SAISO NDALU	KEPALA DESA	1972 s/d 1993
7	MAKMUR . S	KEPALA DESA	1993 s/d 2003
8	SAHRONI	PJ	2003 s/d 2005

9	AHRIM PAJALA	KEPALA DESA	2005 s/d 2006
10	IDHAM PARAMISI	PJ	2006 s/d 2008
11	FAUZI	PJ	2008 s/d 2009
12	ASMAS. S	KEPALA DESA	2009 s/d 2014
13	ANDI ARNOL	PJ	2014 s/d 2016
14	AZIZ MAUN	KEPALA DESA	2016 s/d 2022
15	IDHAM PARAMISI	PJ	2022 s/d 2023
16	AZIZ MAUN	KEPALA DESA	2023 s/d Sekarang

Sumber Data: Data Monografi Desa Lambara 2023

Dan adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Lambara adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Stuktur Desa Lambara

5. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Lambara

Desa Lamabara berdasarkan fakta geografis merupakan desa Pertanian/Perkebunan (agraris). Tanah yang subur sangat menguntungkan bagi masyarakat yang ada di Desa Lambara sehingga sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor Pertanian, seperti tanaman padi, jagung dan sayur-sayuran.

Tabel. 3

MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT DESA LAMBARA

NO	MATA PENCAHARIAN
1	PETANI
2	PNS
3	BURUH
4	SWASTA
5	SUPIR ANGKUTAN UMUM

Sumber Data: Data Monografi Desa Lambara 2023

6. Aspek Pelayanan Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Lambara meliputi pendidikan dan kesehatan, sarana prasarana yaitu: di bidang pendidikan di Desa Lambara meliputi taman Pendidikan Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), bidang kesehatan mempunyai Poskesdes yang merupakan tempat masyarakat memeriksa kesehatan.

Tabel. 4
SARANA PELAYANAN UMUM DI DESA LAMBARA

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	PAUD	1
2	TK	1
3	MI	1
4	SD	1
5	SMP	1
6	POSKEDES	1
7	MESJID	2

Sumber Data: Data Monografi Desa Lambara 2023

B. Tata Cara dan Pelaksanaan Tradisi *Botiga*

1. Pengertian Tradisi *Botiga*

Menurut tokoh adat di Desa Lambara, *Botiga* adalah gelang yang diikatkan ketangan pengantin wanita. Tradisi ini dilakukan karena masyarakat Kaili di Desa Lambara percaya bahwa memakai gelang *botiga* bisa membuat rumah tangga langgeng. Salah satu tujuan dari tradisi *botiga* ini juga dipercaya untuk menolak bala bagi pengantin atau keturunannya kelak.²

Hasigado selaku tokoh adat juga menerangkan tidak ada sanksi adat yang mengatur tradisi *botiga* ini, menurutnya semua itu dikembalikan kepada pihak pengantin. Namun masyarakat Kaili mempercayai jika pengantin tidak melakukan tradisi ini akan ada hal-hal buruk yang menimpah rumah tangga dan keturunannya kelak. Oleh karena itu kebanyakan masyarakat di desa Lambara masi melakukan tradisi tersebut.

²Hasigado, Tokoh Adat Desa Lambara, Wawancara oleh penulis di Lambara, 20 Februari 2023.

Jumlah gelang *botiga* dan manik-manik/*buku* yang dipakaikan kepada pengantin wanita menjadi penentu status atau tingkatan adat yang dimiliki oleh pengantin wanita tersebut. Di desa Lambara sendiri memiliki tiga tingkatan adat yaitu *ada kodi* (adat kecil), *ada tatanga* (adat tengah), dan *ada bete* (adat besar).

Dari hasil wawancara yang dikuatkan oleh observasi (pengamatan secara langsung) proses pelaksanaan tradisa *botiga*, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tradisi *botiga* merupakan salah satu rangkaian dari proses pelaksanaan upacara adat dalam perkawinan masyarakat suku Kaili di Desa Lambara. Tradisi *botiga* dilakukan dengan cara mengikatakan gelang yang terbuat dari benang dan dihiasi dengan manik-manik yang dilakukan sebagai syarat terlaksananya suatu adat.

Tradisi ini dilakukan dalam acara *memaitua* (berkunjung kerumah mertua). Pengantin wanita diantar kerumah pengantin pria untuk melakukan tradisi *botiga*. Namun pemakaian gelang *botiga* dipakaikan kepada pengantin wanita saja yang orang tuanya pun melakukan tradisi ini saat menikah atau disebut "*topo ada*" yang berarti mempunyai adat, nina menuturkan bahwa jika orang tua dari pengantin wanita melakukan tradisi *botiga* dan anaknya tidak melakukan tradisi ini, dipercaya bahwa rumah tangga dan keturunannya akan mendapatkan bala atau terkena penyakit.

Pemakaian gelang *botiga* dilakukan oleh mertua atau seorang wanita berusia lanjut yang dituakan atau yang mengerti tentang *botiga* tersebut. Hal ini dikaitkan dengan keyakinan suku Kaili bahwa keadaan dari orang tua yang melakukan tradisi tersebut akan berimplikasi terhadap kelanggengan,

keharmonisan dalam rumah tangga pengantian serta mencegah bala bagi keturunannya kelak.

2. Proses Pelaksanaan Tradisi *Botiga*

Selain syarat utama yaitu pemasangan gelang kepada pengantin wanita, sebelum melakukan tradisi *botiga* harus terlebih dahulu mempersiapkan benda-benda dalam satu tempat yang dibutuhkan sebagai pelengkap syarat adat terlaksananya tradisi *botiga*. Benda-benda tersebut biasa disebut oleh masyarakat suku Kaili dengan nama *potande*. *Potande* sebagai simbol tempat jamuan pertama bagi pengantin wanita di rumah mertua.³

Berikut merupakan benda-benda kelengkapan syarat saat melakukan tradisi *botiga*:

- a) Uang logam 50 rupiah,
- b) Piring kaca putih,
- c) Gelang *botiga*,
- d) Beras Kuning,
- e) Minyak,
- f) Lilin,

³Hasigado, Tokoh Adat Desa Lambara, Wawancara oleh penulis di Lambara, 20 Februari 2023.



Gambar 5. Benda-benda pelengkap dalam prosesi tradisi *botiga*

Benda-benda yang telah disebutkan diletakkan di atas baki atau nampan dengan susunan uang logam 50 rupiah diletakkan di bawah piring kaca putih, beras kuning, dan gelang *botiga* yang diletakkan di atas beras kuning tersebut, dipiring yang berbeda diletakkan minyak, segelas air putih dan lilin tetapi masih satu nampan yang sama.

Dari hasil observasi tambahan yang peneliti lakukan, terdapat perbedaan kelengkapan benda-benda dalam tradisi *botiga* antara masyarakat sub etnis Kaili Ledo dan Ado.

Hal ini menunjukkan bahwa kelengkapan syarat tradisi di masing-masing sub etnis Kaili memiliki karakteristik sesuai dengan kepercayaan sub etnis tersebut. Pemersatu dari perbedaan tersebut adalah nilai adat dari simbol-simbol yang digunakan. Benda-benda yang peneliti sebutkan di atas merupakan kelengkapan secara umum yang harus dipersiapkan. Apabila kelengkapan tersebut telah terpenuhi, maka tradisi *botiga* dapat dilaksanakan.

Tradisi *botiga* dilakukan dengan tata cara yang diatur dalam adat perkawinan sebagai berikut:

- a. Pengantin wanita diantar kerumah pengantin pria.
- b. Mertua atau orang yang mewakili duduk berhadapan dengan pengantin.
- c. Sebelum dipakaikan *botiga* orang yang mengikatkan megatakan: aku pasangkan *botiga* kepada (nama pengantin perempuan) dalam bahasa Kaili “*yaku no pasa botiga ka (nama pengantin perempuan)*”⁴
- d. Membaca “*Bismillahirrahmanirahim*”.
- e. Orang yang mengikatkan *botiga* meniatkan agar rumah tangga pengantin langgeng dan harmonis serta keturunannya dijauhkan dari bala yang dilafazkan dalam bahasa Kaili.
- f. Mengikatkan gelang *botiga* ketangan pengantin wanita.
- g. Membasuhkan minyak kekepala pengantin wanita.
- h. Memutarakan lilin di depan wajah pengantin sebanyak tujuh kali. Empat kali putaran kekanan sambil membaca shalawat nabi “*Allahumasholli ‘ala syadidina Muhammad*” setiap putarannya. Dan tiga kali putaran kekiri sambil membaca dzikir “*Subhanaullah walhamdulillah wallahuakbar*” setiap putarannya. Kemudian pengantin meniup lilin tersebut.
- i. Bekas api dari lilin yang telah ditiup kemudian diambil dan diletakkan didahi bagian atas, mata kanan dan kiri, di belakang telinga kanan dan kiri dan punggung telapak tangan dan kiri secara berurutan.
- j. Melemparkan beras kuning kearah pengantin sebanyak tiga kali.

⁴Halo, Orang Tua Adat Tradisi *Botiga*, Wawancara oleh penulis di Lambara, 21 Februari 2023.

k. Membaca “*Alhamdulillahirabbil ‘alamin*”

Setelah pemakaian gelang *botiga* selesai dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan acara *pokande* atau memberi makan kepada pengantin. Hal ini disimbolkan sebagai langka awal bagi pengantin wanita memasuki rumah mertuanya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa orang tua pekalu tradisi *botiga*, diketahui tidak ada sanksi adat yang diberikan jika pengantin tidak melakukan tradisi *botiga* tetapi sesuai kepercayaan masyarakat Kaili jika tidak melakukan tradisi tersebut akan mendapatkan bala bagi rumah tangga dan keturunannya.

3. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Botiga*

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keanekaragaman budaya dan tradisi. Salah satunya budaya atau tradisi yang ada dimasyarakat suku Kaili, sesungguhnya tradisi yang berkembang dimasyarakat telah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Bahkan tanpa disadari tradisi telah menjadi informasi disampaikan secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Tradisi-tradisi di Indonesia lahir dari kepercayaan dan diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang pada zaman dahulu, sama halnya dengan tradisi *botiga* yang pada mulanya digunakan sebagai alat persembahan kepada roh para leluhur, Namun setelah Islam berhasil disebarluaskan, maka tradisi ini berubah menjadi kekayaan budaya lokal.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, didapatkan fakta bahwa masyarakat suku Kaili di Desa Lambara dalam memandang tradisi *botiga* ini

menjadi dua yaitu, masyarakat yang masih melakukan tradisi *bitoga* dan masyarakat yang tidak melakukan tradisi *botiga*.

Berikut ini merupakan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat suku Kaili yang melakukan tradisi *botiga* dan tidak melakukan tradisi *botiga* yang dibagi menjadi beberapa pembahasan, diantaranya:

- a. Wawancara peneliti dengan pengantin yang melakukan tradisi *botiga* tentang alasan dan tujuan mereka melakukan tradisi *botiga* :

“Menurut saya menggunakan gelang *botiga* atau tidak itu pilihan dari masing-masing orang dan alasan saya tetap mengikuti tradisi ini karena saya tidak merasa dirugikan, dan saya melihat ada beberapa orang yang tidak melakukan tradisi *botiga* mereka bercerai bahkan keturunannya mendapatkan penyakit dan setelah kembali dilakukan pengikatan *botiga* tersebut anaknya sembuh dari penyakit yang dideritannya. Saya juga tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam karena bacaan-bacaan yang digunakan itu merupakan bacaan yang ada didalam AL-Qur’an. Saya juga meyakini dan memilih melakukan tradisi *botiga* sebagai penghargaan terhadap budaya yang ada.”⁵

Dari hasil wawancara ini, peneliti berpendapat bahwa tradisi *botiga* terus dilestarikan karena nilai keyakinan dari pengantin serta tuntutan adat yang mengharuskan tradisi *botiga* harus dilakukan sebagai simbol kelanggengan dalam rumah tangga.

Dari hasil wawancara ini dapat dilihat bahwa masyarakat suku Kaili di Desa Lambara yang melaksanakan tradisi *botiga* memiliki alasan tersendiri dalam melaksanakan tradisi *botiga* dan memiliki pandangan mengenai hukum jimat dalam Islam hingga masyarakat lebih memilih untuk melakukan tradisi *botiga*.

- b. Wawancara peneliti tentang alasan masyarakat yang tidak melakukan tradisi *botiga*:

⁵Elis, Pelaku Tradisi *Botiga*, Wawancara oleh penulis di Lambara, 20 Februari 2023

“Alasan saya tidak melakukan tradisi *botiga* karena sudah jelas Allah melarang kita meyakini benda-benda bahkan dijadikan sebagai jimat dan itu merupakan salah satu bentuk menyekutukan Allah. Menurut saya mempertahankan kelanggengan dalam rumah tangga bukan dengan menggunakan gelang atau sebagainya tetapi dengan memperbaiki komunikasi antara pasangan.”⁶

Hal ini sangat wajar jika terjadi kontardiksi antara masyarakat yang melakukan tradisi *botiga* dan tidak melakukan tradisi *botiga* ini, mengingat hadis dan dalil menggunakan/mempercayai jimat merupakan larangan yang sangat keras dan merupakan perbuatan syirik dan menyekutukan Allah, sungguh hal tersebut merupakan perbuatan terlaknat. Sebagian masyarakat lebih memilih untuk tidak melakukan tradisi *botiga* karena tidak ingin dilaknat oleh Allah swt.

Walaupun beberapa masyarakat yang tidak melakukan tradisi *botiga* ini, mereka tetap menghargai kepercayaan yang diyakini oleh orang-orang yang masih melakukan tradisi *botiga* dalam setiap pernikahan di Desa Lambara sebagai bentuk toleransi.

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi *Botiga*

Rukun dan syarat perkawinan sesungguhnya telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.⁷

Ditambah dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

⁶Tina, Masyarakat Adat Kaili, Wawancara oleh penulis di Lambara, 21 Februari 2023.

⁷Republika Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam,” dalam *Hukum Keluarga*, 250.

perundang-undangan yang berlaku”.⁸ Dengan demikian perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan ditambah dengan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi dalam perkawinan masyarakat suku Kaili diharuskan melakukan beberapa tradisi.

Tradisi *botiga* merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan dalam setiap upacara perkawinan dalam masyarakat suku Kaili, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tradisi ini adalah pemakaian gelang kepada pengantin wanita.

Kepercayaan mengesakan Allah SWT sering menjadi tidak murni karena tercampur dengan pemuhanan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki daya magis. Dalam tradisi Kaili terdapat berbagai jenis benda yang dianggap memiliki daya magis. Ada yang disebut jimat, pusaka dalam bentuk keris, cincin, gelang dan lainnya.

Azimat atau jimat memiliki makna yang sama yaitu benda-benda yang dipercaya memiliki kekuatan gaib yang bisa menolong pemiliknya, menggunakan atau mempercayai jimat sebagai pelindung merupakan perbuatan yang dilarang karena termasuk kedalam perbuatan syirik yaitu menyekutukan Allah dan percaya adanya tempat meminta pertolongan selain kepadanya. Syirik atau menyekutukan Allah SWT adalah sesuatu yang amat diharamkan dan secara mutlak merupakan dosa yang paling besar. Yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q.S An Nisa ayat 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ
 افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

⁸Republika Indonesia, “Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” dalam *Hukum Keluarga*, 284.

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar”*⁹

Namun Islam memandang tradisi sebagai suatu warisan budaya yang dapat memiliki nilai. Islam juga merupakan agama yang fleksibel, cocok untuk semua kalangan dan kondisi. Agama Islam sangat menghargai budaya dan tradisi yang tumbuh ditengah masyarakat. Bahkan tidak sedikit budaya dan tradisi dijadikan sebagai alat penyebaran agama Islam. Pandangan Islam terhadap tradisi semakin menguatkan bahwa Islam diturunkan sebagai *“rahmatan lil alamin”*.

Sedangkan tradisi *botiga* dalam praktiknya tidak ada unsur syirik di dalamnya. Karena hal ini dilakukan hanya semata-mata untuk menghargai tradisi yang telah ada sebelumnya.

Menurut Mugin:

*“Selama ini kami tidak pernah melihat adanya penyimpangan qaidah dalam prosesi pelaksanaan tradisi yang ada dalam perkawinan suku Kaili, oleh sebab itu tradisi ini tidak pernah menjadi perbincangan disetiap pertemuan atau sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Tanambulava, karena hal ini juga sudah menjadi kepercayaan dan menjadi syarat dalam masyarakat suku Kaili khususnya di Desa Lambara sendiri. Tradisi *botiga* juga tidak melanggar syarat atau rukun perkawinan dalam agama Islam”*¹⁰

Menurut Hajan:

*“Selama ini dalam pelaksanaan tradisi *botiga* tidak pernah terdapat penyimpangan syariat agama Islam ataupun terkandung unsur syirik di dalamnya, karena bacaan-bacaan yang digunakan merupakan bacaan yang*

⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Magfira Pustaka 2002).

¹⁰Mugin, Staf Kantor Urusan Agama (KUA), Kec. Tanambulava, Kab. Sigi, Wawancara oleh penulis di Sibalaya, 20 Februari 2023.

ada dalam Al-Quran adapun gelang *botiga* yang dikenakan oleh pengantin hanya sebagai simbol atau pelengkap dalam perkawinan dalam suku Kaili khususnya di Desa Lambara, masyarakat Desa Lambara juga telah melakukan tradisi ini sejak lama dan secara turun temurun”¹¹

Menurut Yahya Landua:

“Tradisi *botiga* tidak mengarahkan masyarakat untuk menuhankan atau mengarah pada kesyirikan. Tradisi ini hanya kebiasaan yang telah ada dan berkembang dimasyarakat Kaili khususnya di Kabupaten Sigi. Jika adanya penyimpangan syariat yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi tersebut maka kami dari pihak majelis ulama Kabupaten Sigi pasti menindaklanjuti serta melarang tradisi tersebut untuk dilakukan”.¹²

Sesungguhnya kepercayaan masyarakat setempat terhadap tradisi dalam perkawinan sesama suku Kaili khususnya tradisi *botiga*, jika ditinjau dari sudut pandang Islam, Al-Qur’an dan sunnah sebagai pedoman hidup manusia yang telah menjelaskan bagaimana kedudukan tradisi di dalam agama. Setiap aturan-aturan maupun ajaran-ajaran tentunya akan memberikan dampak positif bagi perbuatan-perbuatan yang dilarang.

Tradisi *botiga* jika dilihat dari pembagian ‘urf masuk kedalam ‘urf *al-khas* yaitu adat yang berlaku pada masyarakat tertentu.

Seperti adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu pada ritual-ritual yang menjanjikan keselamatan, ketenangan hidup, dalam hal ini biasanya dijadikan sebagai kegiatan tolak bala. Dalam hal ini tujuan utama dari tradisi *botiga* yakni memohon keselamatan bagi rumah tangga dan keturunan pengantin, jika ditinjau dari hukum Islam dikelompokkan kedalam ‘urf yang *fi’li* karena dalam ‘urf *fi’li* ulama dapat menggunakan kebiasaan sebagai landasan dalam membuat fatwah

¹¹Hajan, Imam Mesjid Desa Lambara, Kec. Tanambulava, Kab. Sigi, Wawancara oleh penulis di Sibalaya, 20 Februari 2023.

¹²Yahya Landua, Unsur Ketua Majelis Ulama (MUI) Kab. Sigi, Wawancara oleh penulis di Kementrian Agama Kab. Sigi, 03 April 2023

dan keputusan, selama kebiasaan yang berlaku pada perbuatan dan tidak bertentangan dengan dalil syara' selama tujuan untuk memohon keselamatan hanya ditujukan kepada Allah SWT maka tidak menjadi masalah untuk dilakukan.

Melihat dari segi baik buruknya, masuk kedalam golongan '*urf shahih*. Yaitu tidak bertentangan dengan dalil syara' dan tidak mengharamkan yang halal juga tidak membatalkan yang wajib.

Jika dilihat dari keabsahannya, prosesi dalam tradisi *botiga* yakni memakaikan gelang kepada pengantin wanita dan ditinjau dari hukum Islam termaksud kedalam '*urf shahih* yakni kebiasaan yang tidak bertentangan dengan *nash* (Al-Qur'an dan Hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi mereka. Mengingat makna dari pemakaian gelang *botiga* mempunyai makna pengharapan kebaikan bagi rumah tangga dan keturunan pengantin, dan selama pengharapan tersebut ditujukan hanya kepada Allah swt maka tidak ada yang bertentangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan mengenai pelaksanaan tradisi *botiga* dalam perkawinan sesama suku Kaili di Desa Lambara kecamatan Tanambulava kabupaten Sigi, berdasarkan hasil pengamatan, penelitian, wawancara, dan analisis, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan penelitian yaitu:

1. *Botiga* adalah gelang yang dipakaikan kepada pengantin wanita saat prosesi *memaitua*, pemakain gelang *botiga* bertujuan untuk keselamatan, kemaslahatan, dan penolakan bala pada keturunan dan rumah tangga. Dilakukannya tradisi ini juga memperkuat hubungan kekeluargaan antara keluarga penganti wanita dan pengantin pria khususnya antara menantu dan keluaraga suaminya.
2. *Botiga* dalam tradisi perkawinan sesama suku Kaili di Desa Lambara tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena di dalam tradisi *botiga* yang ada didesa Lambara mengandung nilai-nilai kebaikan seperti, memperkuat ikatan kekeluargaan, sebagai bentuk memohon keselamatan kepada Allah, serta sebagai bentuk toleransi terhadap setiap budaya atau tradisi yang telah ada dan dilakukan secara turun temurun. Pelaksanaan tradisi *botiga* dalam perkawinan suku Kaili di desa Lambara, termaksud *al- 'urf shahih* yang mana kebiasaan tersebut tidak ada unsur mengubah ketentuan yang haram menjadi halal. Pelestarian tradisi merupakan upaya bersama yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan menjaga tradisi hidup dan relevan, kita dapat memperkaya warisan budaya dan menjaga keberagaman identitas disuatu daerah.

B. Implikasi Penelitian

Adapun implikasi dari penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian yang mendalam tentang tradisi *botiga* dalam masyarakat suku Kaili, khususnya yang beragama Islam dapat membantu dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang ajaran, praktik dan nilai-nilai yang melekat dalam agama. Dan hal ini dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang Islam.
2. Penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan dalam mempromosikan untuk membantu kelestarian dialog antar tradisi dan menghormati keanekaragaman tradisi yang ada, serta sebagai penghormatan terhadap perbedaan budaya dalam masyarakat muslim, khususnya untuk tradisi yang ada disulawesi tengah. Sedangkan dalam prinsip-prinsip hukum Islam tradisi *botiga* masuk kedalam prinsip toleransi. Karena, toleransi dalam Islam mengacu pada kemampuan ummat muslim untuk hidup berdampingan dengan orang-orang dari latar belakang agama, budaya, dan etnis yang berbeda secara damai dan saling menghormati.

DAFTAR PUSTAKA

- Achir, Chairul. “Pemakaian Gelang Botiga, Agar Hubungan Cinta Tak Terpisah”
Antvklik.<https://www.antvklik.com/rehat/pakai-gelang-botiga-agar-hubungan-cinta-tak-terpisah> (11 Juli 2022)
- Al-Hamdani, H.S.A, *Risalah Nikah*. Cet. II; Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Bugha, Musthafa Dib, dkk, *Syarah Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi...*
Hlm. 365.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam: Perkawinan, Kewarisan, Hibah, Wasiat, dan Wakaf*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2001.
- Ali, H. Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Cet. XXII; Depok: PT Raja GrafindoPrasada, 2017
- al-Hasyimi, Muhammad Ma’shum Zainy, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.
- Anonimus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.
- Asyhadie, H. Zaeni, *et al.*, eds. *Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif di Indonsia*. Cet. I; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Asmani, Jamal Makmur dan Kiai Sahal, *Fiqh Sosial Antara Konsep dan Implementasi* Jakarta: Khalista, 2009.
- Al-Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, terjemahan Agus Salim (Cet. II; Jakarta: Pustaka Amani, 2002) 1.
- Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Kementrian Agama RI. Jakarta : Magfirah Pustaka. 2002.

- Ayuni, “Makna Filosofis Pada Simbol-Simbol Tradisi Upacara Suku Kaili di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala” Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Aqidah Filsafat Islam, IAIN Datokarama, Palu, 2020.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007.
- Cahyani, Tunik Dwi, *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Dahlan, H. Abd Rahman, *Ushul Fiqh*. Cet. V; Jakarta: HAMAHAH, 2018.
- Djazuli, Fiqh Siyasah (*Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*). Bandung: Kencana, 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Cet. VIII; Jakarta: Kencana, 2019.
- Hanbal, Ahmad Bin, Musnad Ahmad Bin Hanbal Juz IV Cet.1., Riyadh, Baitu al-Afkar Ad-Dauliyyah Li an-Nasyr wa at-Tauzi’, 1419 H/1998 M, Hlm. 445.
- H. Darmawati, *Ushul Fiqh*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2019.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Cet. II; Jakarta: AMZAH, 2009.
- Koentjaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Utama, 1990), 129.
- Linus, Mauren, “Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Ketatanegaraan Indonesia” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no.2 (Desember 2021),2297. <http://jurnaladm.ac.id> (28 Februari 2023).
- Madusila, Fatimah dan Megawati Syamsudin. “Peran Hukum Islam Terhadap Sistem Perkawinan Adat Kaili di Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu” *Jurnal Katalogis*, vol.5, no 8 (2017)

- Megawati, Syamsudin Baco dan Fatimah Maddusila, “Peranan Hukum Islam Terhadap Sistem Perkawinan Adat Kaili di Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu” *Jurnal Katalogis*, vol, 5 No.8 (Agustus 2017), 81-85.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mulyana, Dedi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. VII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nurmiah dan Aminah, “Mengungkap Kosa Kata Dalam Prosesi Adat Perkawinan Etnis Kaili” *Multilinguala*, vol. 19, no. 2 (2020)
- Nurdin, Zurifah. *Teori Receptio A Contrario*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu), 2016.
- Raden, Sahran. “Pelaksanaan Upacara Memaitua dan Mandiu Pasili Dalam Perkawinan Adat Suku Kaili: Suatu Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat” *Hunafa: Jurnal Stadia Islamika*, vol.8, no.2 (2011)
- Ramadani, Magfirah, “Pelaksanaan Adat Nogigi dan Nopaso Dalam Perkawinan Suku Kaili di Desa Pombewe Kecamatan Biromaru: Suatu Tinjauan Pendidikan Islam” Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, IAIN Datokarama, Palu, 2020.
- Rofiq, Ainur. “Tradisi Slamet Jawa Dalam Perpetif Pendidikan Islam” *Jurnal Ilmu Pendidikan*, vol. 15, no. 2 (2019)
- Saleh, K. Wanjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Saniah, Nur dan Abdulloh Munir, “Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Qur’an” *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 3, no.2 (2022).

- Sanusi, H. Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*. Cet. III; Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2017.
- Sulisliani, Siska Lis. *Hukum Adat di Indonesia*, Cet. I; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021
- Suryadi, Dedi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*. Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2007.
- Shuharvin Melga, “Pandangan Hukum Islam Terhadap “Dui’mantr” Pada Proses Perkawinan Dalam Adat Bugis: Suatu Studi di Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala.”(Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, IAIN Datokarama, Palu, 2020)
- Syafe’i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Islam: Aqidah wa Syari’ah*, Kairoh: Dar el-Shorouk, 1997.
- Thalib, Sayuti, *Receptio A Contrario* Jakarta: Bima Aksara, 1980.
- Tihami, H.M.A. Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap: Perkawinan, Kewarisan, Hibah, Wasiat, Wakaf*. Cet. IV; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*. Cet. III; Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas. “Suku Kali” <https://id.wiki/Suku-Kaili> (24 Juli 2022).

Wulandari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia* (Cet.IV; Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 48.

Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar hukum syariah*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1990.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 307 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Membaca : Surat saudara : **Yunisa Sabri** / NIM **19.3.09.0015** mahasiswa Program Studi **Hukum Keluarga** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Tradisi Botiga Dalam Perkawinan Sesama Suku Kaili Perspektif Hukum Islam**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Pertama : 1. Drs. Ahmad Syafi'i, M.H. (Pembimbing I)
2. Muhammad Taufik, S.Sy.M.Sos (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2022.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 03 Juni 2022




Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

2. Pedoman Wawancara

- a. Apakah yang dimaksud dengan tradisi *botiga*?
- b. Apa tujuan dari tradisi *botiga*?
- c. Bagaimanakah praktek dari tradisi pemakaian gelang *botiga*?
- d. Siapa yang harus memakaikan gelang *botiga* kepada pengantin wanita?
- e. Berapa lama gelang *botiga* harus dipakai?
- f. Apasaja kelengkapan untuk melakukan tradisi pemakaian gelang *botiga*?
- g. Apakah ada sanksi adat jika tradisi *botiga* ini tidak dilakukan?
- h. Apakah pihak dari KUA dan tokoh agama dilingkungan Kecamatan Tanambulava pernah melakukan sosialisasi mengenai tradisi *botiga*?
- i. Apakah dalam pelaksanaan tradisi tersebut terdapat penyimpangan syariat Islam?

3. Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة دائوكراما الإسلامية الحكومية بال
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : <https://fasya.iainpalu.ac.id> email: fasya@iainpalu.ac.id

Nomor : 243 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /02/2023 Palu, 22 Februari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Lembara
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Yunisa Sabri
NIM : 193090015
TTL : Palu, 27 Juli 2001
Semester : VIII (Delapan)
Fakultasi : Syariah
Prodi : Ahwal Syakhshiyah (AS)
Alamat : Jl. Lasoso

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Tradisi Botiga Dalam Perkawinan Sesama Suku Kaili Perspektik Hukum Islam*


Dosen Pembimbing :

1. Drs. Ahmad Syafi'i, M.H.
2. Muhammad Taufik, S.Sy.M.Sos.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Desa Lembara Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.
a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik &
Pengembangan


Mufan B, S.H., M.Ag.
641206 200012 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بال

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No 23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : <https://fasya.iainpalu.ac.id> email: fasya@iainpalu.ac.id

Nomor : 244 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 02/2023

Palu, 22 Februari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Kepala KUA Kecamatan Tanambulava

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Yunisa Sabri
NIM : 193090015
TTL : Palu, 27 Juli 2001
Semester : VIII (Delapan)
Fakultasi : Syariah
Prodi : Ahwal Syakhsiyah (AS)
Alamat : Jl. Lasoso

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Tradisi Botiga Dalam Perkawinan Sesama Suku Kaili Perspektik Hukum Islam*

Dosen Pembimbing :

1. Drs. Ahmad Syafi'i, M.H.
2. Muhammad Taufik, S.Sy.M.Sos.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di KUA Kecamatan Tanambulava Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik & Kelembagaan
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
REPUBLIK INDONESIA
Mufan B, S.H., M.Ag.
NIP. 19641206 200012 1 001





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
الإسلامية الحكومية بال

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : <https://fasya.iainpalu.ac.id> email: fasya@iainpalu.ac.id

Nomor : 400 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 16 ~~Agustus~~ 2023

Yth. Kepala MUI Kabupaten Sigi

Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Yunisa Sabri
NIM : 193090015
TTL : Palu, 27 Juli 2001
Semester : VIII (Delapan)
Fakultasi : Syariah
Prodi : Ahwal Syakhsiyah (AS)
Alamat : Jl. Lasoso

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Tradisi Botiga Dalam Perkawinan Sesama Suku Kaili Perspektik Hukum Islam*

Dosen Pembimbing :

1. Drs. Ahmad Syafi'i, M.H.
2. Muhammad Taufik, S.Sy.M.Sos.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di MUI Kabupaten Sigi Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Dekan,
Dekan Bidang Akademik &
Ketenagagaan



Taufan B. S.H., M.Ag.
NIP. 19641206 200012 1 001

4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI**
KECAMATAN TANAMBULAVA
DESA LAMBARA
Alamat : Jalan Poros Palu – Kulawi KM. 32 Kodepos. 94364

SURAT KETERANGAN
Nomor :140/077/Setdes

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Yunisa Sabri
Nim : 193090015
Pekerjaan : Mahasiswa

Adalah benar telah melaksanakan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Tahun 2022/2023 dari tanggal 20 Februari s/d tanggal 03 April 2023 di Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk perlunya.

Lambara, 15 Mei 2023
An.Kepala Desa Lambara
Sekertaris Desa


ARMIN LAWIRA

5. Dokumentasi



Penyerahan surat izin penelitian kepada kepala desa Lambara



Wawancara bersama masyarakat yang melaksanakan tradisi *botiga*



Wawancara bersama masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi *botiga*



Wawancara bersama tokoh adat Desa Lambara



Wawancara bersama orang tua yang melaksanakan tradisi *botiga*



Wawancara bersama tokoh agama Desa Lambara




Wawancara peneliti bersama pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanambulava



Wawancara bersama Unsur Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sigi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Yunisa Sabri
Tempat Tanggal Lahir : Palu, 27 Juli 2001
Agama : Islam
Alamat : Desa Salumpaga, Kec. Toli-Toli Utara, Kab. Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah
No. HP : 082284356980
Email : yunisasabril@gmail.com

DATA PENDIDIKAN FORMAL

SD/MI : SD Negeri 1 Toli-Toli Utara
SMP/MTs : MTs HI. Hayyun Toli-Toli Utara
SMA/MA : SMA Negeri 1 Toli-Toli Utara

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Departemen Aspirasi Mahasiswa Senat Fakultas Syariah Tahun 2020
2. Sekertaris Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah Tahun 2021
3. Anggota Infokom Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Tahun 2021